

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, Nomor 11 Tahun 2023, tanggal 29 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 tahun 2023, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor : 64 Tahun 2023 Tanggal 07 November 2023, tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Nomor : DPPA/A.1/2.18.2.22.4.01.01.0000/001/2024, Tanggal 20 Maret 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tentang Perubahan atas Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab :
1. Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan, kelancaran, penyelesaian kegiatan tertentu dengan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.
 2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 4. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Segala Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada Tanggal : 1 Agustus 2024.

Kepala

Dra Annihayah M.Eng

NIP.196902041993032004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bantul
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
4. A r s i p

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

Nomor : 031 Tahun 2024.

Tentang
Perubahan SK Nomor 001 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bantul.

PERSONALIA PPTK

NO	NAMA PPTK	SUB KEGIATAN
I	Dewanto Dwipoyono, SSTP, M.IP NIP. 198104081999121002	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan Undangan.7. Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor.8. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor.9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.10. Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan.11. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan.12. Fasilitasi Kunjungan Tamu13. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD14. Penatausahaan Arsip Dinasmis SKPD.15. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.17. Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik.18. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.20. Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.

		<ol style="list-style-type: none"> 21. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. 22. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya. 23. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
II	<p>Ihwan Qomaru, SIP. M.Ec.Dev NIP.197407012002121007</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. 2. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah. 4. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko. 5. Pengolahan Penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non Perizinan berbasis sistem Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik. 6. Implementasi Budaya Pemerintah Kab./Kota
III	<p>Achmedina Meratu Siak, S. Kom, M, Eng 197105051999032007</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya. 2. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha. 3. Pengawasan Penanaman Modal. 4. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman modal. 5. Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 6. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota. 7. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota. 8. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal. 9. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman modal Daerah Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 01 Agustus 2024

Kepala Dinas 


Dra Annihayah M.Eng

NIP.196902041993032004